

ABSTRAK

Santet dianggap melanggar hukum dan perlu dikriminalisasikan karena menyimpang dari norma hukum serta mengancam stabilitas sosial. Kriminalisasi ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik berbahaya dan tidak etis, yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa. Santet dipandang sebagai tindakan ilegal dengan dampak fisik dan psikologis. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia serta implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kata Kunci : Analisis, Pengaturan, Tindak Pidana Santet

ABSTRACT

Witchcraft is considered unlawful and needs to be criminalized because it deviates from legal norms and threatens social stability. This criminalization is expected to protect society from dangerous and unethical practices, which can harm other people and potentially result in loss of life. Witchcraft is seen as an illegal act with physical and psychological impacts. The research methodology used is that this type of research is empirical juridical using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sample determination technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this research are that the conception of acts of black magic as a criminal act of black magic in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is to protect the community from criminal acts of black magic, the perpetrator can be subject to criminal sanctions, to adhere to the principle of legality, to fulfill the elements of error in criminal responsibility and the formulation of criminal acts of black magic must be based on the philosophy of the Indonesian nation and the implications of the regulation of criminal acts of black magic in Law Number 1 of 2023 concerning the Code of Law. The crime is that there are no formal regulations governing the crime of black magic, either in the form of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or government regulations, so proving black magic cases is difficult. Apart from that, there is the potential for misuse of articles related to witchcraft which can be used to suppress or limit freedom of religion and belief.

Keywords: Analysis, Regulation, Witchcraft Crime